

**UPAYA POLSEK TEHORU DALAM MENCEGAH PEREDARAN
(NARKOTIKA) STUDI KASUS POLSEK TEHORU**

PROPOSAL



Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Rahmawati Hayoto

Nim: 220104004

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALI
SANGADJI
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

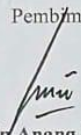
Pembimbing penulisan Proposal Skripsi saudara **Rahmawati Hayoto**, NIM **220104004**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon telah secara seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Upaya polsek tehoru dalam mencegah peredaran (Narkotika) Studi kasus polsek tehoru**," memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggung jawabkan di depan dewan penguji seminar proposal skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

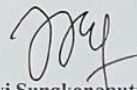
Ambon, April 2026

Disetujui Oleh

Pembimbing I,


Dr. Husin Anang Kabalmav, MH
NIP. 196602061993021001

Pembimbing II,


Iin Candradewi Sungkonoputra, M.Ag
NIP. 198408082023212047

Mengetahui
Ketua Jurusan

M. Saleh Smit, MH
NIP. 198803252020121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
ABSTRAK	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Defisini Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Umum tentang Kepolisian	11
1. Pengertian Kepolisian.....	11
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian	13
3. Tugas Pokok Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	14
4. Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Sektor (Polsek)	15
5. Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana (<i>Pre-Emtif</i> , <i>Preventif</i> , Dan <i>Represif</i>).....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	19
1. Pengertian Narkotika	19
2. Dasar Hukum Narkotika Di Indonesia	20
3. Penggolongan Dan Jenis-Jenis Narkotika	21
4. Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika.....	22
5. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika	22
6. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	23
C. Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika.....	24
1. Pengertian Pencegahan	24
2. Bentuk-Bentuk Pencegahan Peredaran Narkotika.....	25
3. Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika	27
4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika	28
D. Landasan Teori	31
1. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Oleh Barda Nawawi Arief	31
2. Teori Efektifitas Penegakan Hukum Oleh Soerjono Soekanto	33
E. Kerangka berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis/Tipe Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38

C. Informan Penelitian	3943
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43
G. Keabsahan data	44
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran narkotika merupakan ancaman serius yang tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam *Indonesia Drugs Report 2023* melaporkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang memerlukan perhatian serius, terutama pada kelompok usia produktif.¹ Selain itu, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* melalui *World Drug Report 2023* menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika terus berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan jalur distribusi yang semakin kompleks.² Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas, merusak kualitas sumber daya manusia, serta mengancam keberlangsungan generasi muda sebagai aset bangsa. Kondisi tersebut menjadikan permasalahan narkotika sebagai isu nasional yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

¹ BNN, *Indonesia Drugs Report 2023* (Jakarta: BNN RI, 2023).

² UNODC, *World Drug Report 2024* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2024).

Sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan peredaran narkoba. Tugas pokok tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Polri tidak hanya melakukan tindakan represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, tetapi juga melaksanakan fungsi pre-emptif dan preventif sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pre-emptif dilakukan melalui pembinaan dan penyadaran hukum kepada masyarakat, sedangkan upaya preventif diwujudkan melalui pengawasan, patroli, deteksi dini, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.³ Pentingnya pendekatan preventif tersebut juga sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui sarana penal, tetapi juga melalui upaya non-penal yang bersifat pencegahan guna menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.⁴

³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Surabaya: LaksBang Mediatama, 2021); Datu Nur Fathahita, Abd. Asis, dan Muhammad Basri, "Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkoba," *ALDEV: Alauddin Law Development Journal*, 5.1 (2023), 65–76 <<https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35336>>.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2020); Wismo Harjanto, "Koordinasi antara Kepolisian Resort Sambas dengan Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dalam Menangani Peredaran Narkoba," *NESTOR*, 17.4 (2021) <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/67811/75676598184>>.

Pada tingkat kewilayahan, Kepolisian Sektor (Polsek) merupakan ujung tombak pelaksanaan fungsi kepolisian karena berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Kedekatan tersebut menjadikan Polsek memiliki posisi strategis dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan, termasuk kemungkinan terjadinya peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba, pembinaan kepada generasi muda, patroli rutin, serta kerja sama dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, Polsek diharapkan mampu membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari peredaran narkoba. Hal ini sejalan dengan konsep pemolisian masyarakat (*community policing*) yang menekankan pentingnya kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Pendekatan *community policing* terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan potensi tindak pidana narkoba di lingkungan sekitarnya.⁵

Polsek Tehoru sebagai salah satu satuan kewilayahan Polri di Kabupaten Maluku Tengah juga memegang peranan penting dalam melaksanakan fungsi tersebut. Wilayah Kecamatan Tehoru memiliki karakteristik geografis berupa kawasan pesisir dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi melalui jalur transportasi laut. Kondisi ini di satu sisi mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai jalur distribusi barang terlarang, termasuk narkoba. Oleh karena itu,

⁵ Haminda Andea Nur dan Monica Margaret, "Implementation of Community Policing by The Narcotics Investigation Unit of Polresta Bogor Kota In Drug Abuse Prevention," *JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities*, 4.4 (2024), 635–48 <<https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.423>>.

diperlukan langkah-langkah pencegahan yang terencana, berkesinambungan, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat agar potensi masuk dan berkembangnya peredaran narkoba dapat diminimalisasi sejak dini.

Dalam menjalankan upaya pencegahan tersebut, Polsek Tehoru tentu menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek internal, keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana pendukung, serta luasnya wilayah pengawasan dapat mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas. Sementara itu, dari aspek eksternal, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta semakin berkembangnya modus operandi pelaku tindak pidana narkoba menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan fungsi pencegahan. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi yang adaptif dan kolaboratif antara aparat kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, Rudini Hasyim Rado, Mulyadi Alrianto Tajuddin, dan Andi Baso Kumala menemukan bahwa kepolisian melakukan upaya preventif dan represif dalam penanganan tindak pidana narkoba, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan rendahnya partisipasi masyarakat. Evari Indah Cahyani dan Sugiharto menyimpulkan bahwa kepolisian melakukan penyuluhan, pembinaan, dan penegakan hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, tetapi masih dihadapkan pada kendala internal dan eksternal. Hilmy Nopra Mulya, Ratih Agustin Wulandari, dan Ainul Badri juga menemukan adanya upaya preventif dan represif yang belum terlepas dari berbagai hambatan pelaksanaan. Sementara itu,

Kandiawan Putra Raja Oloan Rambe dan Risti Dwi Ramasari lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum melalui penyidikan dan penindakan, sedangkan Halima Hamran menyoroti pentingnya penyuluhan dan kerja sama lintas sektor dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan pada tingkat Polres, berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku, lingkungan pelajar, atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji upaya Kepolisian Sektor dalam mencegah peredaran narkoba melalui pendekatan pre-emptif dan preventif dengan menggunakan studi kasus pada Polsek Tehoru masih sangat terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait bentuk-bentuk upaya yang dilakukan Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul "**Upaya Polsek Tehoru dalam Mencegah Peredaran Narkoba (Studi Kasus Polsek Tehoru)**" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai upaya yang dilakukan Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana terkait fungsi preventif kepolisian, serta menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Polsek Tehoru dalam meningkatkan kualitas upaya pencegahan

peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat upaya Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan upaya pencegahan peredaran narkoba melalui fungsi preventif

kepolisian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji permasalahan serupa, terutama mengenai peran Kepolisian Sektor dalam mencegah peredaran narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Polsek Tehoru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan peredaran narkoba di wilayah hukumnya.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai bahaya peredaran narkoba serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
- c. Bagi Pemerintah dan pihak-pihak terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan maupun program yang berkaitan dengan pencegahan peredaran narkoba di tingkat daerah.
- d. Bagi Penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam mencegah peredaran narkoba.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional

sebagai berikut:

1. **Upaya Polsek Tehoru**, adalah segala bentuk tindakan, kegiatan, dan strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tehoru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Upaya tersebut meliputi kegiatan pre-emptif, preventif, dan tindakan represif yang bersifat terbatas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
2. **Pencegahan**, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi, mengurangi, atau menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya peredaran narkoba. Dalam penelitian ini, pencegahan difokuskan pada upaya pre-emptif dan preventif yang dilakukan oleh Polsek Tehoru, seperti penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba, patroli keamanan, deteksi dini, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
3. **Peredaran Narkoba**, adalah setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran, pengiriman, pengangkutan, penjualan, perantara jual beli, penyerahan, atau distribusi narkoba secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
4. **Studi Kasus**, adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai suatu fenomena dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, studi kasus difokuskan pada Polsek Tehoru sebagai objek penelitian untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencegah peredaran narkoba beserta faktor-faktor yang

mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan serta menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*), penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Rudini Hasyim Rado, Mulyadi Alrianto Tajuddin, dan Andi Baso Kumala ⁶	"Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pemakai dan Pengedar Narkotika di Kabupaten Merauke"	Penelitian ini menemukan bahwa kepolisian melakukan upaya preventif dan represif dalam penanganan tindak pidana narkotika, dengan hambatan berupa keterbatasan sarana dan rendahnya partisipasi masyarakat.	Penelitian tersebut berfokus pada penegakan hukum terhadap pemakai dan pengedar narkotika di tingkat Polres, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan yang dilakukan Polsek Tehoru.
2	Evani Indah Cahyani dan Sugiharto ⁷	"Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian melakukan penyuluhan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, namun masih menghadapi kendala internal dan eksternal.	Penelitian tersebut menitikberatkan pada pelaku anak, sedangkan penelitian ini mengkaji pencegahan peredaran narkotika secara umum pada wilayah hukum Polsek Tehoru.
3	Hilmy Nopra Mulya, Ratih Agustin Wulandari, dan Ainul Badri ⁸	"Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika"	Penelitian menemukan bahwa Polres Dharmasraya melakukan upaya preventif dan represif, serta menghadapi	Penelitian ini dilakukan pada tingkat Polres, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Polsek dengan

⁶ Rudini Hasyim Rado, Mulyadi Alrianto Tajuddin, dan Andi Baso Kumala, "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemakai dan Pengedar Narkotika Di Kabupaten Merauke," *SOL JUSTICIA: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, 5.1 (2022), 8–17 <<https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.473>>.

⁷ Evani Indah Cahyani dan Sugiharto, "Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)," in *Prosiding Seminar Nasional: Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (Semarang: Unissula: Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

⁸ Hilmy Nopra Mulya, Ratih Agustin Wulandari, dan Ainul Badri, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.1 (2023), 63–69 <<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.387>>.

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
			hambatan internal dan eksternal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.	pendekatan studi kasus.
4	Kandiawan Putra Raja Oloan Rambe dan Risti Dwi Ramasari ⁹	"Upaya Penegakan Hukum Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Khalayak Umum"	Penelitian ini menitikberatkan pada upaya penegakan hukum melalui penyidikan dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.	Penelitian penulis lebih menekankan aspek pre-emptif dan preventif dalam mencegah peredaran narkotika sebelum terjadinya tindak pidana.
5	Halima Hamran ¹⁰	"Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan aktif melalui penyuluhan, kerja sama lintas sektor, dan pendekatan kepada masyarakat untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.	Penelitian tersebut berfokus pada lingkungan pelajar, sedangkan penelitian ini mengkaji upaya pencegahan peredaran narkotika pada masyarakat secara umum di wilayah hukum Polsek Tehoru.

⁹ Kandiawan Putra Raja Oloan Rambe dan Risti Dwi Ramasari, "Upaya Penegakan Hukum Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Khalayak Umum (Studi Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2021/Pn.Met)," *Jurnal Gagasan Hukum*, 5.1 (2023), 33–40 <<https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.13043>>.

¹⁰ Halima Hamran, "Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar," *JlHK*, 3.2 (2022), 90–100 <<https://doi.org/10.46924/jlhk.v3i2.153>>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang memiliki kewenangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara normatif, pengertian kepolisian diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks negara hukum, kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang bertugas menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Secara etimologis, istilah kepolisian berasal dari kata Yunani "*politeia*" yang berkaitan dengan tata pemerintahan atau pengelolaan kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Dalam perkembangannya, konsep kepolisian mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Kepolisian modern tidak lagi dipandang semata-mata sebagai institusi yang berorientasi pada penggunaan kekuasaan untuk menindak pelanggaran hukum, melainkan sebagai institusi sipil yang mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan demokratis dalam

menjalankan tugasnya.¹¹

Menurut Sadjijono, kepolisian merupakan organ pemerintahan yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan fungsi kepolisian, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan kepolisian memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan negara, khususnya dalam menciptakan stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pembangunan nasional.¹²

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia, profesionalitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas. Hal ini penting mengingat setiap tindakan kepolisian bersentuhan langsung dengan hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian.¹³

Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial penting bagi efektivitas fungsi kepolisian karena semakin tinggi tingkat kepercayaan publik, semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk bekerja sama dalam pencegahan kejahatan, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba.¹⁴

¹¹ Chryshnanda Dwilaksana, *Community Policing: Paradigma Baru Pemolisian* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2021). hal: 11-18

¹² Sadjijono. hal. 23

¹³ Sadjijono. hal. 30-32

¹⁴ Fatya Azzahra dan All Fine Loretha, "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)," *KREATIF : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5.2 (2025), 431–42 <<https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i2.6733>>.

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Tugas dan fungsi kepolisian pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian yang efektif dan profesional. Fungsi kepolisian meliputi kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut diwujudkan melalui tindakan pre-emptif, preventif, dan represif sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁵

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya secara aman dan tertib. Oleh karena itu, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Fungsi perlindungan dan pengayoman diwujudkan melalui pemberian rasa aman, bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta penanganan berbagai permasalahan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, fungsi pelayanan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Pelayanan tersebut mencakup pelayanan administrasi kepolisian, penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat, pemberian informasi, hingga pelayanan dalam situasi darurat. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh kepolisian akan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.¹⁵

¹⁵ Sadjjono. hal. 142–145

Penelitian oleh Fathahita, Asis, dan Basri menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui pendekatan kemasyarakatan dan edukatif.¹⁶ Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi kepolisian sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam membangun komunikasi, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat.

3. Tugas Pokok Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas pokok tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan fungsi kepolisian.⁸

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan masyarakat, patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Sementara itu, tugas penegakan hukum diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, serta tindakan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Adapun tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan memberikan bantuan,

¹⁶ Fathahita, Asis, dan Basri.

perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pelayanan publik yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas pokok tersebut menuntut profesionalisme, akuntabilitas, integritas, serta kemampuan membangun kemitraan dengan masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Kepolisian juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan yang semakin kompleks, termasuk kejahatan narkoba yang memiliki jaringan luas dan modus operandi yang terus berkembang.

4. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Sektor (Polsek)

Kepolisian Sektor (Polsek) merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan Polri yang berada di bawah Kepolisian Resor (Polres) dan bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi kepolisian pada tingkat kecamatan atau wilayah tertentu. Polsek menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepolisian karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.⁹

Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat wilayah, Polsek memiliki peran strategis dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedekatan Polsek dengan masyarakat memungkinkan aparat kepolisian memperoleh informasi secara cepat mengenai berbagai permasalahan yang berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk potensi terjadinya tindak pidana narkoba.

Fungsi Polsek meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pembinaan masyarakat, penegakan hukum terbatas sesuai

kewenangannya, serta pelaksanaan kegiatan pre-emptif dan preventif. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat, Polsek menjalin kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, pemerintah desa, serta berbagai elemen masyarakat lainnya guna membangun kesadaran hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kesadaran hukum masyarakat tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui proses pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan. Menurut Awaluddin, pendidikan hukum merupakan instrumen strategis dalam pembangunan budaya hukum karena mampu membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat agar taat terhadap norma hukum yang berlaku.¹⁷ Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh kepolisian pada tingkat Polsek menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Penelitian Mulya, Wulandari, dan Badri menunjukkan bahwa satuan kepolisian di tingkat kewilayahan memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini potensi tindak pidana narkoba melalui patroli, penyuluhan, dan kerja sama dengan masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu, optimalisasi peran Polsek menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan upaya pencegahan peredaran narkoba di tingkat lokal.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas sebagai representasi kepolisian di tingkat desa memiliki kontribusi signifikan

¹⁷Syah Awaluddin, "Pendidikan dan Instrumen Hukumnya dalam Pembangunan Budaya Hukum," *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14.2 (2019), 125–43
<<https://doi.org/10.33477/thk.v15i2.877>>.

¹⁸Mulya, Wulandari, dan Badri.

dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan persuasif dan edukatif mengenai bahaya narkoba.¹⁹

5. Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana (Pre-Emtif, Preventif, dan Represif)

Upaya kepolisian dalam pencegahan tindak pidana dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Ketiga pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi penanggulangan kejahatan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²⁰

Upaya pre-emptif merupakan langkah awal yang bertujuan menanamkan kesadaran hukum dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, dan edukasi agar tidak terlibat dalam tindak pidana. Dalam konteks pencegahan peredaran narkoba, kegiatan pre-emptif dapat dilakukan melalui penyuluhan bahaya narkoba di sekolah, tempat ibadah, lingkungan masyarakat, serta pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini bertujuan membentuk sikap dan perilaku masyarakat agar memiliki daya tangkal terhadap pengaruh negatif narkoba.²¹

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui patroli, pengawasan, deteksi dini, razia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan preventif lebih menitikberatkan

¹⁹ Zhulfiana Pratiwi Hafid, "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Masyarakat," *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1.6 (2024), 2344–49 <<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/876>>; Miftahul Munif, Eka Yulyana, dan Rachmat Ramdani, "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Jatisari," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 7.1 (2026) <<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.385>>.

²⁰ Arief. hal. 77–79

²¹ Sadjjono. hal. 142–145

pada pengurangan kesempatan terjadinya tindak pidana dengan meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Dalam kasus peredaran narkoba, tindakan preventif dapat berupa pemetaan daerah rawan, pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi transaksi narkoba, serta penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat.

Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses penegakan hukum terhadap pelaku. Tindakan represif bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menegakkan supremasi hukum. Meskipun demikian, pendekatan represif tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh upaya pre-emptif dan preventif yang berkesinambungan.

Penelitian Rado, Tajuddin, dan Kumala menegaskan bahwa kombinasi antara upaya preventif dan represif merupakan strategi yang efektif dalam menekan angka tindak pidana narkoba, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan rendahnya partisipasi masyarakat.²² Selain itu, Cahyani dan Sugiharto menyatakan bahwa keberhasilan pencegahan tindak pidana narkoba sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aparat kepolisian, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya narkoba.²³

Dengan demikian, keberhasilan upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana, khususnya peredaran narkoba, sangat bergantung pada keseimbangan antara pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif yang dilaksanakan secara

²² Rado, Tajuddin, dan Kumala.

²³ Cahyani dan Sugiharto.

terpadu, konsisten, serta didukung oleh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

Narkotika merupakan salah satu permasalahan hukum dan sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga, keamanan masyarakat, serta stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep narkotika, pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, bentuk-bentuk penyalahgunaan, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkannya menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya Polsek Tehoru.¹

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narke*" atau "*narkoun*" yang berarti membius, membuat mati rasa, atau menyebabkan seseorang tidak merasakan apa-apa. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan zat yang dapat memengaruhi sistem saraf sehingga menimbulkan efek penurunan kesadaran, rasa kantuk, hingga hilangnya rasa nyeri.²⁴

Adapun secara yuridis, pengertian narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

²⁴ UNODC. hal. 2

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa narkotika pada dasarnya memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, narkotika memiliki manfaat dalam dunia medis, seperti untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan ketergantungan dan berbagai dampak negatif yang merugikan individu maupun masyarakat.²⁶

2. Dasar Hukum Narkotika di Indonesia

Pengaturan mengenai narkotika di Indonesia bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sekaligus mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dasar hukum utama yang mengatur mengenai narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan pengendalian narkotika, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai perubahan penggolongan

²⁵ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020). hal. 15

²⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2020). hal. 23

narkotika;

- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Keberadaan berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan narkotika memerlukan pendekatan yang terpadu melalui kerja sama antarinstansi dan partisipasi masyarakat.²⁷

3. Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. **Narkotika Golongan I**, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ganja, heroin, kokain, dan tanaman koka.
- b. **Narkotika Golongan II**, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin dan petidin.
- c. **Narkotika Golongan III**, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein.

²⁷ BNN. hal. 18

Penggolongan tersebut menjadi dasar dalam menentukan tata cara penggunaan, pengawasan, serta ancaman pidana terhadap penyalahgunaan narkoba.⁷

4. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, baik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain. Penyalahgunaan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan tanpa memandang usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, maupun status sosial ekonomi.²⁸

Sementara itu, peredaran gelap narkoba merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara melawan hukum terkait dengan produksi, penyimpanan, pengangkutan, pengiriman, penjualan, pembelian, perantara jual beli, penyerahan, maupun distribusi narkoba. Peredaran gelap narkoba umumnya dilakukan melalui jaringan yang terorganisasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan transaksi.²⁹

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memiliki hubungan yang erat. Tingginya permintaan terhadap narkoba dapat mendorong berkembangnya jaringan peredaran gelap, sedangkan semakin luasnya peredaran gelap akan meningkatkan risiko penyalahgunaan di tengah masyarakat.³⁰

5. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:

²⁸ Cahyani dan Sugiharto.

²⁹ Mulya, Wulandari, dan Badri.

³⁰ UNODC. hal. 25

- a. **Faktor individu**, seperti rasa ingin tahu yang tinggi, lemahnya kontrol diri, tekanan psikologis, serta keinginan untuk mencoba hal baru.
- b. **Faktor keluarga**, seperti kurangnya pengawasan orang tua, disharmoni keluarga, pola asuh yang tidak tepat, dan minimnya komunikasi dalam keluarga.
- c. **Faktor lingkungan pergaulan**, yaitu pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial yang permisif terhadap penggunaan narkoba, serta adanya tekanan kelompok.
- d. **Faktor ekonomi**, seperti motif memperoleh keuntungan finansial melalui peredaran narkoba, pengangguran, dan keterbatasan ekonomi.
- e. **Faktor penegakan hukum**, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang tepat dan efektif.³¹

6. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak yang luas dan kompleks, baik terhadap individu maupun masyarakat. Dampak tersebut meliputi:

- a. **Dampak fisik**, seperti gangguan sistem saraf, kerusakan organ tubuh, penurunan daya tahan tubuh, hingga risiko kematian akibat overdosis.
- b. **Dampak psikologis**, seperti gangguan emosi, depresi, kecemasan, perubahan perilaku, serta ketergantungan.

³¹ Hamran.

- c. **Dampak sosial**, berupa terganggunya hubungan keluarga, meningkatnya angka putus sekolah, menurunnya produktivitas kerja, serta munculnya stigma sosial.
- d. **Dampak hukum**, yaitu keterlibatan dalam tindak pidana yang dapat berujung pada proses peradilan dan pemidanaan.
- e. **Dampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat**, berupa meningkatnya angka kriminalitas serta terganggunya stabilitas sosial.

Dengan demikian, penyalahgunaan dan peredaran narkoba bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan juga persoalan hukum, sosial, ekonomi, dan keamanan yang memerlukan upaya pencegahan secara komprehensif melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat.³²

C. Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba

1. Pengertian Pencegahan

Pencegahan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana untuk menghindari, mengurangi, atau menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana narkoba, pencegahan diarahkan pada upaya untuk menekan peluang terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pendekatan edukatif, sosial, administratif, dan hukum. Pencegahan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan sebelum terjadinya kejahatan, tetapi juga sebagai proses membangun kesadaran hukum masyarakat agar memiliki daya tangkal terhadap pengaruh narkoba. Pencegahan yang efektif harus dilakukan secara kolaboratif melalui

³² Rado, Tajuddin, dan Kumala.

keterlibatan aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat sehingga mampu mengurangi faktor risiko yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba.³³

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui sarana penal (penegakan hukum pidana), tetapi juga melalui sarana non-penal yang bersifat preventif untuk menghilangkan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Pendekatan non-penal tersebut dipandang lebih strategis karena menyentuh akar permasalahan yang melatarbelakangi timbulnya tindak pidana.³⁴

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, pencegahan harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Bentuk-Bentuk Pencegahan Peredaran Narkoba

Upaya pencegahan peredaran narkoba dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, antara lain:

- a. Pencegahan Pre-Emtif**, merupakan upaya awal yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai hukum dan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Bentuk kegiatannya meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba,

³³ WHO, *Global Status Report on Substance use and Health* (Geneva: World Health Organization, 2023).

³⁴ Arief. hal. 77-79

pembinaan kepada pelajar dan pemuda, kampanye anti narkoba, serta pendidikan karakter.

Sadjijono menjelaskan bahwa fungsi pre-emptif kepolisian bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mencegah dirinya sendiri dari perilaku yang bertentangan dengan hukum.³⁵

Kegiatan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali ciri-ciri awal penyalahgunaan narkoba serta memperkuat daya tangkal terhadap pengaruh lingkungan negatif.³⁶

b. Pencegahan Preventif, merupakan tindakan untuk mengurangi kesempatan terjadinya tindak pidana narkoba melalui pengawasan dan pengendalian terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan kejahatan. Bentuk kegiatan preventif antara lain patroli rutin, razia, deteksi dini, pemetaan daerah rawan narkoba, pengawasan tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi transaksi narkoba, serta peningkatan sistem keamanan lingkungan.

Penelitian Mulya, Wulandari, dan Badri menunjukkan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan kepolisian melalui patroli dan pengawasan wilayah memiliki kontribusi dalam menekan potensi terjadinya tindak pidana narkoba di masyarakat.³⁷

Strategi preventif yang didukung dengan pemetaan wilayah rawan dan

³⁵ Sadjijono. hal. 142-145

³⁶ Azzahra dan Loretha.

³⁷ Mulya, Wulandari, dan Badri.

pengawasan berbasis informasi masyarakat dapat membantu aparat kepolisian mengantisipasi berkembangnya jaringan peredaran narkoba pada tingkat lokal.³⁸

- c. **Pencegahan Represif**, dilakukan melalui tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba setelah terjadinya pelanggaran hukum. Bentuknya meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Meskipun bersifat penindakan, tindakan represif juga memiliki fungsi pencegahan karena memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat.

3. Peran Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mencegah peredaran narkoba. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kepolisian menjalankan fungsi pre-emptif, preventif, dan represif secara terpadu. Pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pembinaan terhadap kelompok rentan, patroli wilayah, deteksi dini terhadap potensi peredaran narkoba, kerja sama dengan pemerintah desa dan

³⁸ Apriya Muna Audina Tuhaza, M. Aidil Royantara, dan Shinta Hesha, "Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kawasan Rawan di Bandar Lampung," *JIPM: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3.2 (2025), 269–82 <<https://doi.org/10.61722/jipm.v3i2.836>>; Diah Ayu Puspita, Ismail, dan Tri Prasetyowati, "Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11.10 (2026), 291–300 <<https://doi.org/10.9963/61m7s281>>.

tokoh masyarakat, serta penindakan terhadap pelaku sesuai kewenangan yang dimiliki.

Penelitian Rado, Tajuddin, dan Kumala menunjukkan bahwa keberhasilan kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkoba sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam membangun komunikasi dengan masyarakat serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.³⁹

Selain itu, penelitian Cahyani dan Sugiharto menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan kepolisian merupakan instrumen penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat mencegah berkembangnya penyalahgunaan narkoba.⁴⁰

Sejalan dengan hal tersebut, Lonthor menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat yang majemuk karena mampu menanamkan nilai toleransi, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks pencegahan peredaran narkoba, pendekatan edukatif yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat menjadi sarana efektif untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pencegahan yang dilaksanakan oleh kepolisian.⁴¹

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Peredaran Narkoba

Pencegahan peredaran narkoba tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam upaya

³⁹ Rado, Tajuddin, dan Kumala.

⁴⁰ Cahyani dan Sugiharto.

⁴¹ Ahmad Lonthor, "Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural," *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, 16.2 (2020), 197–212 <<https://doi.org/10.33477/thk.v16i2.1724>>.

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Bentuk partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui pelaporan terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba, keterlibatan dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, pembentukan sistem keamanan lingkungan, pengawasan terhadap anggota keluarga, serta dukungan terhadap program-program pencegahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan kepolisian.

Konsep kemitraan antara kepolisian dan masyarakat tersebut sejalan dengan paradigma *community policing* (pemolisian masyarakat) yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Chryshnanda Dwilaksana menjelaskan bahwa pemolisian masyarakat merupakan suatu strategi pemolisian yang menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memecahkan berbagai permasalahan sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.⁴² Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai subjek yang berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman narkoba. Partisipasi masyarakat dalam program P4GN tidak hanya meningkatkan efektivitas deteksi dini, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial

⁴² Dwilaksana.

masyarakat terhadap ancaman narkoba melalui pengawasan kolektif di lingkungan tempat tinggal.⁴³

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan peredaran narkoba juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Penelitian Hamran menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan lembaga pendidikan dalam program penyuluhan anti narkoba mampu meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh narkoba.⁴⁴ Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Cahyani dan Sugiharto yang menyimpulkan bahwa keberhasilan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aparat kepolisian, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memberikan edukasi serta pengawasan secara berkelanjutan.⁴⁵

Pembangunan budaya hukum masyarakat merupakan salah satu prasyarat keberhasilan pencegahan tindak pidana. Awaluddin menegaskan bahwa budaya hukum yang kuat akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban sosial serta mendukung penegakan hukum.⁴⁶ Dengan demikian, keberhasilan Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba tidak hanya bergantung pada tindakan aparat kepolisian, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat setempat.

⁴³ Azzahra dan Loretha.

⁴⁴ Hamran.

⁴⁵ Cahyani dan Sugiharto.

⁴⁶ Syah Awaluddin, "Pendidikan dan Instrumen Hukumnya dalam Pembangunan Budaya Hukum," *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14.2 (2019), 125–43 <<https://doi.org/10.33477/thk.v15i2.877>>.

D. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan oleh Barda Nawawi Arief

Teori kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penerapan hukum pidana, tetapi juga melalui berbagai upaya di luar hukum pidana yang bersifat pencegahan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui dua sarana, yaitu sarana penal dan sarana non-penal.

a. Sarana Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui penggunaan hukum pidana. Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana (*represif*) dengan menggunakan instrumen hukum pidana melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan pidana terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks tindak pidana narkoba, sarana penal diwujudkan melalui tindakan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan, pengedar, maupun jaringan peredaran gelap narkoba sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Sarana Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan di luar hukum pidana dengan menitikberatkan pada tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya ini bertujuan untuk

menghilangkan atau meminimalisasi faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan. Bentuk sarana non-penal antara lain penyuluhan hukum, pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda, peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan nilai-nilai agama dan moral, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam penelitian ini, sarana non-penal menjadi fokus utama karena berkaitan dengan upaya Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

- c. **Upaya Pre-Emtif dan Preventif**, Upaya pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Bentuk kegiatan pre-emptif dapat berupa sosialisasi bahaya narkoba, penyuluhan hukum di sekolah maupun desa, pembinaan kepada kelompok masyarakat, serta kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mempersempit kesempatan terjadinya tindak pidana. Upaya preventif dapat dilakukan melalui patroli rutin, pengawasan terhadap daerah rawan, deteksi dini terhadap potensi peredaran narkoba, pengumpulan informasi dari masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait. Kedua upaya tersebut merupakan implementasi dari kebijakan non-penal yang bertujuan untuk mencegah berkembangnya tindak pidana narkoba di tengah masyarakat.

Teori Barda Nawawi Arief digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba, khususnya melalui pendekatan non-penal berupa tindakan pre-emptif dan preventif.

Pendekatan non-penal dipandang lebih efektif dalam jangka panjang karena mampu menyentuh faktor-faktor kriminogen yang menjadi penyebab munculnya tindak pidana sebelum pelanggaran hukum terjadi.⁴⁷

2. Teori Efektivitas Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh baik atau buruknya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sarana pendukung, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Kelima faktor tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu ketentuan hukum dalam masyarakat.

- a. Faktor Hukum,** berkaitan dengan substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum. Peraturan yang jelas, tidak bertentangan, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif. Dalam penelitian ini, faktor hukum mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revi (Jakarta: Rajawali Pers, 2019); Azizah Ghafur Silalahi, Arini Syafitri, dan Yudi Krismen, "Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kajian Normatif Terhadap Akses Keadilan," *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12.2 (2026), 236–49 <<https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.14100>>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Faktor Penegak Hukum,** berkaitan dengan aparat yang menjalankan hukum, termasuk integritas, profesionalitas, kompetensi, disiplin, serta komitmen dalam melaksanakan tugas. Dalam penelitian ini, faktor tersebut merujuk pada personel Polsek Tehoru yang terlibat dalam upaya pencegahan peredaran narkotika.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas,** meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, kendaraan operasional, teknologi informasi, alat komunikasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya pencegahan peredaran narkotika.
- d. Faktor Masyarakat,** berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Dukungan masyarakat melalui pemberian informasi, keterlibatan dalam kegiatan penyuluhan, dan kerja sama dengan kepolisian sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan peredaran narkotika.
- e. Faktor Kebudayaan,** berkaitan dengan nilai-nilai, pola pikir, kebiasaan, dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat. Budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi hukum dan menolak segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Sebaliknya, budaya permisif terhadap pelanggaran hukum dapat menghambat

efektivitas penegakan hukum.

Teori efektivitas penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba tidak hanya dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, tetapi juga bergantung pada kualitas koordinasi antarinstansi dan dukungan masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum itu sendiri (Sutrisno & Rahman, 2021).⁴⁸

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berangkat dari adanya fenomena peredaran narkoba yang dapat mengancam keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah hukum Polsek Tehoru. Sebagai institusi yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Tehoru melakukan berbagai upaya pencegahan melalui pendekatan pre-emptif dan preventif. Upaya pre-emptif diwujudkan dalam bentuk penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba, serta pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui patroli, pengawasan, deteksi dini, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat guna mencegah terjadinya peredaran narkoba.

⁴⁸ Mohd. Yusuf D.M. et al., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5.4 (2025), 2866–71 <<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>>.

Pelaksanaan upaya tersebut tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat, baik yang berasal dari internal kepolisian, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun faktor eksternal, seperti tingkat partisipasi masyarakat, kondisi lingkungan, dan budaya hukum masyarakat. Selanjutnya, seluruh temuan penelitian dianalisis menggunakan teori kebijakan penanggulangan kejahatan dari Barda Nawawi Arief untuk melihat penerapan upaya non-penal dalam pencegahan kejahatan, serta teori efektivitas penegakan hukum dari Soerjono Soekanto untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya tersebut. Melalui kerangka pikir ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai upaya yang dilakukan oleh Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba. Menurut Moleong, penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh.⁴⁹ Sementara itu, Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data.⁵⁰ Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan praktik sosial yang tidak dapat diukur melalui pendekatan kuantitatif semata.⁵¹

⁴⁹ L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022).

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023).

⁵¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2022).

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam mengenai bentuk-bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polsek Tehoru, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta respons masyarakat terhadap upaya tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pencegahan peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Tehoru.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor (Polsek) Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

- 1) Polsek Tehoru merupakan institusi kepolisian yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya.
- 2) Polsek Tehoru menjadi garda terdepan dalam melakukan upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, termasuk peredaran narkoba.
- 3) Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji upaya Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba.

Penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan, terhitung sejak diterbitkannya surat izin penelitian oleh fakultas dan instansi terkait.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.⁵² Informan dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi yang dibutuhkan terkait upaya Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kapolsek Tehoru	1 Orang
2	Kanit Reskrim Polsek Tehoru	1 Orang
3	Bhabinkamtibmas	1 Orang
4	Personel Polsek Tehoru yang terkait	1 Orang
5	Tokoh masyarakat	2 Orang
6	Tokoh agama	1 Orang
7	Masyarakat	3 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber: Data Penelitian, 2026

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian. Penggunaan berbagai jenis data dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran

⁵² Sugiyono.

narkotika. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara, observasi, maupun interaksi langsung dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data tanpa melalui perantara.⁵³ Data primer diperoleh dari para informan penelitian yang dianggap mengetahui pelaksanaan upaya pencegahan peredaran narkotika oleh Polsek Tehoru.

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung penelitian yang bersumber dari berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.⁵⁴ Data sekunder meliputi:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan kepolisian, narkotika, dan metode penelitian kualitatif;
- b. Jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan;
- c. Peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
 - 3) Peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁵³ Sugiyono.

⁵⁴ Sugiyono.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. **Wawancara**, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan penelitian untuk memperoleh informasi yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk mengemukakan pendapat, pengalaman, dan informasi secara lebih luas sesuai dengan situasi yang berkembang selama proses wawancara. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam dan fleksibel tanpa mengabaikan fokus penelitian.⁵⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai:
 - a. Bentuk upaya yang dilakukan Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba;
 - b. Program atau kegiatan pencegahan yang dilaksanakan;
 - c. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan upaya pencegahan; dan
 - d. Peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan tersebut.
2. **Observasi**, dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi lapangan dan aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut

⁵⁵ Sugiyono; Moleong.

Sugiyono, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan teknik lainnya karena dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku, proses kerja, maupun gejala-gejala yang terjadi di lapangan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam.⁵⁶ Dengan demikian, observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan upaya Polsek Tehoru dalam mencegah peredaran narkoba. Observasi dilakukan terhadap:

- a. Kegiatan pelayanan kepolisian;
- b. Pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi mengenai bahaya narkoba;
- c. Aktivitas patroli dan pembinaan masyarakat; serta
- d. Situasi umum di lingkungan Polsek Tehoru yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis, gambar, maupun catatan yang dapat mendukung dan memperkuat hasil wawancara serta observasi dalam penelitian.⁵⁷ Dokumen yang digunakan antara lain:

- a. Struktur organisasi Polsek Tehoru;
- b. Dokumentasi kegiatan penyuluhan;
- c. Laporan kegiatan kepolisian;
- d. Surat tugas atau dokumen pendukung lainnya; dan
- e. Foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

⁵⁶ Sugiyono.

⁵⁷ Sugiyono; Moleong.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti untuk terus menelaah, membandingkan, dan memverifikasi data yang diperoleh di lapangan. Model analisis ini mengacu pada pendapat Miles, Huberman, dan Saldaña dalam buku *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, yang menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan interaktif sampai data yang diperoleh dianggap memadai untuk menjawab fokus penelitian.⁵⁸

Tahapan analisis data meliputi:

1. **Pengumpulan Data (*Data Collection*)**, Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian.
2. **Reduksi Data (*Data Reduction*)**, Data yang telah diperoleh kemudian dipilih, disederhanakan, dan difokuskan pada data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan informasi mengenai bentuk upaya pencegahan, faktor pendukung, serta faktor penghambat.
3. **Penyajian Data (*Data Display*)**, Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, maupun matriks sehingga memudahkan peneliti dalam memahami temuan penelitian.

⁵⁸ M.B. Miles, A.M. Huberman, dan J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: Sage Publications, 2022).

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*), Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama penelitian. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi kembali agar sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah diperoleh.⁵⁹

1. Triangulasi Sumber, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian akan dibandingkan dengan keterangan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya.⁶⁰

2. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila data yang diperoleh melalui teknik yang berbeda menunjukkan hasil yang sama, maka data tersebut dinilai memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.⁶¹

3. Triangulasi Waktu, dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali

⁵⁹ Moleong, hal. 330

⁶⁰ Sugiyono, hal 191

⁶¹ Sugiyono, hal. 192

terhadap data pada waktu yang berbeda untuk mengetahui konsistensi informasi yang diberikan oleh informan. Pengumpulan data pada waktu yang berbeda memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih stabil dan mengurangi kemungkinan terjadinya bias dalam pemberian informasi.⁶²

Melalui penggunaan triangulasi tersebut, diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

62

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2020)
- BNN, *Indonesia Drugs Report 2023* (Jakarta: BNN RI, 2023)
- Cahyani, Evari Indah, dan Sugiharto, “Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal),” in *Prosiding Seminar Nasional: Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (Semarang: Unissula: Universitas Islam Sultan Agung, 2022)
- Dwilaksana, Chryshnanda, *Community Policing: Paradigma Baru Pemolisian* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2021)
- Hamran, Halima, “Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar,” *JIHK*, 3.2 (2022), 90–100 <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i2.153>
- Miles, M.B., A.M. Huberman, dan J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: Sage Publications, 2022)
- Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Edisi Revi (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Surabaya: LaksBang Mediatama, 2021)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023)
- Sunarso, Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020)
- UNODC, *World Drug Report 2024* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2024)
- WHO, *Global Status Report on Substance use and Health* (Geneva: World Health Organization, 2023)
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2022)

Jurnal Ilmiah

- Awaluddin, Syah, "Pendidikan dan Instrumen Hukumnya dalam Pembangunan Budaya Hukum," *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14.2 (2019), 125–43 <<https://doi.org/10.33477/thk.v15i2.877>>
- Azzahra, Fatya, dan All Fine Loretha, "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)," *KREATIF :Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5.2 (2025), 431–42 <<https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i2.6733>>
- D.M., Mohd. Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, dan Selvin Delpian Giawa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5.4 (2025), 2866–71 <<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>>
- Fathahita, Datu Nur, Abd. Asis, dan Muhammad Basri, "Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika," *ALDEV: Alauddin Law Development Journal*, 5.1 (2023), 65–76 <<https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35336>>
- Hafid, Zhulfiana Pratiwi, "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Masyarakat," *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1.6 (2024), 2344–49 <<https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/876>>
- Harjanto, Wismo, "Koordinasi antara Kepolisian Resort Sambas dengan Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dalam Menangani Peredaran Narkotika," *NESTOR*, 17.4 (2021) <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/67811/75676598184>>
- Lonthor, Ahmad, "Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural," *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, 16.2 (2020), 197–212 <<https://doi.org/10.33477/thk.v16i2.1724>>
- Mulya, Hilmy Nopra, Ratih Agustin Wulandari, dan Ainul Badri, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.1 (2023), 63–69 <<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.387>>
- Munif, Miftahul, Eka Yulyana, dan Rachmat Ramdani, "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Jatisari," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 7.1 (2026) <<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.385>>

- Nur, Haminda Andea, dan Monica Margaret, "Implementation of Community Policing by The Narcotics Investigation Unit of Polresta Bogor Kota In Drug Abuse Prevention," *JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities*, 4.4 (2024), 635–48 <<https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.423>>
- Puspita, Diah Ayu, Ismail, dan Tri Prasetijowati, "Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11.10 (2026), 291–300 <<https://doi.org/10.9963/61m7s281>>
- Rado, Rudini Hasyim, Mulyadi Alrianto Tajuddin, dan Andi Baso Kumala, "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemakai dan Pengedar Narkotika Di Kabupaten Merauke," *SOL JUSTICIA: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, 5.1 (2022), 8–17 <<https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.473>>
- Rambe, Kandiawan Putra Raja Oloan, dan Risti Dwi Ramasari, "Upaya Penegakan Hukum Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Khalayak Umum (Studi Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2021/Pn.Met)," *Jurnal Gagasan Hukum*, 5.1 (2023), 33–40 <<https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.13043>>
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2020)
- Silalahi, Azizah Ghafur, Arini Syafitri, dan Yudi Krismen, "Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kajian Normatif Terhadap Akses Keadilan," *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12.2 (2026), 236–49 <<https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.14100>>
- Tuhaza, Apriya Muna Audina, M. Aidil Royantara, dan Shinta Hesha, "Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kawasan Rawan di Bandar Lampung," *JIPM: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3.2 (2025), 269–82 <<https://doi.org/10.61722/jipm.v3i2.836>>

Skripsi/Tesis

Website

Peraturan Perundang-undangan